

PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI

Oleh :
ADRIANUS
NIM. E21109046

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

e-mail: adriansyah@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pelayanan akta kelahiran belum sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu; dalam kurun 2 tahun (tahun 2013-2014) dari 696 jumlah pemohon akta kelahiran, yang terselesaikan tepat waktu (12 hari kerja) hanya berjumlah 215 berkas pemohon, sedangkan sebanyak 149 pemohon diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1(satu) bulan. Hal tersebut disebabkan karena pegawai yang bertugas melakukan penginputan data hanya berjumlah satu orang, dan kurangnya sumberdaya lainnya yang mendukung pelaksanaan pelayanan, suasana dan ruang kerja kurang kondusif sehingga menyebabkan sering terjadinya kesalahan data pada akta kelahiran yang diterbitkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Untuk melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut peneliti mengacu pada pendapat Fitzsimmons and Fitzsimmons dalam Rusli (2013:179), meliputi *tangibles, empathy, responsiveness, reliability dan assurance*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informasi diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada jumlahnya belum sesuai dengan beban kerja yang harus ditanggung pegawai dan SOP yang ada. Kurangnya sarana dan prasarana kerja, suasana kerja pegawai yang bertugas dalam menginput data juga masih kurang kondusif. Ketanggapan pegawai untuk memberikan penjelasan dan solusi cukup baik, unsur *reliability* dalam proses pelayanan akta kelahiran tergolong cukup baik walaupun masih ditemukan kesalahan penginputan data pada akta kelahiran yang diterbitkan. Kecepatan pelayanan bagi persyaratan yang sudah lengkap sesuai SOP yang ada yaitu 12 hari kerja, akan tetapi karena akta yang diterbitkan terdapat kesalahan data maka penerbitan akta baru terealisasi antara 18 – 30 hari kerja.

Kata-kata kunci: Kualitas Pelayanan, Tangibles, Empathy, Reliability Dan Assurance

BIRTH CERTIFICATE INSERVICES THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION IN MELAWI REGION

Abstract

The problem in this research is, birth certificate service does not meet the expectations of society, namely; within a period of 2 years (2013-2014) of the 696 number of the applicant's birth certificate, which is completed on time (12 working days) amounted to only 215 applicants file, while as many as 149 applicants completed within a period of more than 1 (one) month. This is because the employee in charge of inputting the data only amounted to one person, and the lack of other resources that support the implementation of the service, the atmosphere and less conducive working space, causing frequent occurrence of data errors on the birth certificate issued. This study aimed to describe the quality birth certificate inservices the Department of Population and Civil Registration in Melawi Region. To perform an analysis of the problems researchers refer to the opinion of Fitzsimmons and Fitzsimmons in Rush (2013: 179), including tangibles, empathy, responsiveness, reliability and assurance. This research uses descriptive method with qualitative approach. Information obtained by using the technique of interview, observation and documentation study. The results showed that the human resources that exist in number is not in accordance with the workload should be borne by employees, and SOP. Lack of infrastructure work, working conditions of employees in charge of inputting the data is still unfavorable.

Responsiveness employees to provide explanations and solutions well enough, elements of reliability in the process of birth certificate service is quite good, although still found a mistake inputting data on a birth certificate issued. Speed of service for which the requirements are complete according to SOP that there are 12 working days, but because there is a certificate issued by a data error, the new certificate issuance realized between 18-30 working days.

Keywords: quality of service, tangibles, empathy, reliability and assurance

A. PENDAHULUAN

Akta kelahiran adalah bukti autentik mengenai status seseorang yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten maupun Kota di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akta kelahiran merupakan dokumen autentik paling dasar, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian hukum seseorang, yang tertera bukti-bukti autentik dan dapat dijadikan pedoman untuk membuktikan kedudukan hukum seseorang.

Akta kelahiran mempunyai fungsi sebagai berikut: menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak, serta akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Selain fungsi tersebut

akta kelahiran dijadikan syarat bagi seseorang untuk, mendaftar sekolah, membuat identitas, seperti Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), mencari pekerjaan, menikah, dan lain sebagainya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi instansi yang berhak mengeluarkan dokumen akta kelahiran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 27 ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 32 ayat 1 yaitu pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Selanjutnya Pasal 90 ayat (1) a dan ayat (2) menyatakan

bahwa; 1). setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal: a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1); 2). Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Berpijak pada pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi masyarakat, menuntut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu birokrasi pemerintah yang bertugas dalam bidang pelayanan pengurusan/pembuatan akta kelahiran, untuk dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat, berupa pelayanan yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mempunyai kepastian waktu pelayanan dan murah. Berdasarkan hasil penelitian awal dilapangan, diketahui bahwa penduduk Kabupaten Melawi per Desember 2014 berjumlah 225.970 orang, akan tetapi masyarakat yang sudah memiliki akta kelahiran hanya sebanyak 63.459 orang atau 28,08% dari keseluruhan penduduk yang ada di Kabupaten Melawi, (Sumber: Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, 2014). Padahal eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan.

Oleh karenanya, akta kelahiran seharusnya ditempatkan sebagai sebuah dokumen yang amat penting.

Berdasarkan hasil pra-penelitian dilapangan menunjukkan bahwa, adanya berkas permohonan akta kelahiran yang terselesaikan lebih dari 1(satu) bulan, disebabkan karena jumlah pegawai yang bertugas melakukan penginputan data hanya berjumlah 1(satu) orang, sedangkan petugas tidak hanya melakukan penginputan data bagi pemohon akta kelahiran melainkan juga melakukan penginputan data dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP, Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Surat Pindah, klaim asuransi bagi pemegang KTP, dan pembuatan berbagai jenis akta seperti akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan akta pengakuan anak, sehingga menyebabkan sering terjadinya kesalahan data pada akta kelahiran yang diterbitkan. Kesalahan data tersebut menyebabkan waktu penyelesaian pelayanan menjadi lebih lama dari waktu yang telah ditentukan yaitu 12 (dua belas) hari kerja karena harus menunggu perbaikan data pada akta kelahiran tersebut, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa pelayanan akta kelahiran yang diberikan masih belum maksimal.

Selain itu suasana dan ruang kerja yang kurang kondusif sehingga tidak

memberikan rasa nyaman dalam bekerja. Petugas yang melakukan proses penginputan data bekerja tidak didalam ruangan khusus melainkan di selasar kantor. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi petugas dalam bekerja karena banyak orang yang melewati selasar tersebut. Peneliti juga menemukan masyarakat yang meluapkan keluhan dalam bentuk kekesalan, amarah bahkan membentak petugas yang melayani pembuatan akta kelahiran. Penyampaian keluhan masyarakat ini menyebabkan terciptanya suasana kerja yang kurang nyaman dilingkungan kantor itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis dan mendeskripsikan kualitas pelayanan, meliputi; *tangibles*, *empathy*, *reliability* dan *assurance* pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi.

B. KAJIAN PUSTAKA

Sinambela dkk (2008:5) menyimpulkan pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Sedangkan Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 menyatakan bahwa, pelayanan publik adalah segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna kegiatan pelayanan berdasarkan pemaparan diatas menyangkut pelaksanaan peraturan perundangan sehingga pelayanan merupakan suatu kewajiban yang diemban oleh penyelenggara pelayan publik yang bertujuan untuk memenuhi hal yang bersifat kebutuhan dari penerima pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang baik baru akan terlaksana apabila penyelenggara layanan benar-benar mempunyai kemauan untuk melayani. Oleh karena itu organisasi pemberi layanan hendaknya menghindari proses birokrasi yang berbelit-belit. Pelayanan diberikan dengan kejelasan dan kepastian waktu, serta masyarakat mudah memperoleh informasi terkait pelayanan.

Fitzsimmons and Fitzsimmons (1995) dalam bukunya *Service Management For Competitive Advantage* (dalam Rusli 2013:179) menyebutkan sejumlah indikator yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pelayanan yang baik, sejumlah indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. *Tangibles*:

Berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang memadai, baik berupa fasilitas fisik, peralatan dan penampilan personil

pemberi layanan. Kualitas dalam memberikan pelayanan tidak saja disebabkan oleh faktor manusianya melainkan terdapat faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pelayanan yang cepat dan tepat waktu, antara lain fasilitas pelayanan berupa jenis peralatan dan perlengkapan kerja yang berfungsi sebagai sarana utama dalam mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.

2. *Empathy*:

Tingkat kemauan atau tingkat perhatian dan kepedulian penyedia jasa atas kepentingan, kebutuhan, keluhan pelanggan (penerima jasa). Citra kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa layanan, melainkan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna jasa layanan, karena masyarakatlah yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa baik pada sektor swasta maupun pemerintah. Dalam konsep pemberian pelayanan, kualitas jasa layanan merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan untuk bisa tampil dalam suasana yang kompetitif. Organisasi harus meningkatkan kualitas pelayanannya sebagai strategi untuk memenangkan persaingan, oleh karena itu kualitas pelayanan harus dimulai dari

kebutuhan masyarakat dan berakhir pada persepsi masyarakat pengguna jasa layanan.

3. *Responsiveness*:

Daya tanggap atau rasa tanggung jawab dan komitmen dalam memberikan jasa layanan serta membantu kesulitan pelanggan yang mungkin timbul dalam mendapatkan pelayanan. Tanggungjawab adalah suatu keharusan untuk melaksanakan suatu kewajiban dimana individu tersebut bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

4. *Reliability*:

Merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara tepat, cepat dan memuaskan. Kemampuan organisasi untuk menampilkan pelayanan yang dijanjikan secara konsisten dan akurat. Pemenuhan janji pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan waktu dan kecakapan dalam menanggapi keluhan pelanggan serta pemberian pelayanan secara wajar dan akurat.

5. *Assurance* (jaminan)

Assurance (jaminan), menyangkut tingkat perhatian petugas terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, meliputi; kemampuan pegawai atas pengetahuan terhadap produk layanan secara tepat, keramahan, perhatian dan kesopanan pemberi layanan. Keterampilan dalam memberikan

informasi dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan kepada pelanggan terhadap organisasi. Secara umum *assurance* (jaminan) merupakan gabungan dari dimensi kompetensi (keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki pegawai dalam memberikan pelayanan) dan kesopanan (keramahan, sikap dan perhatian pegawai terhadap pelanggan).

Penelitian ini menggunakan teori Fitzsimmons and Fitzsimmons (1995) dalam bukunya *Service Management For Competitive Advantage* (dalam Rusli 2013:179) untuk menganalisis dan mendeskripsikan kualitas pelayanan akta kelahiran. Teori ini dipilih karena dianggap relevan dengan indikasi permasalahan yang hendak diteliti, meliputi *tangibles, empathy, responsiveness, reliability dan assurance*.

C. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi. Subjek penelitian yang menyangkut informasi data pelayanan akta kelahiran adalah 1(satu) orang tenaga Operator Komputer yang bertugas sebagai penginput data kelahiran, kematian dan

pengesahan anak dan 2(dua) orang tenaga administrasi yang bertugas mengadministrasikan data kelahiran, kematian dan pengesahan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi yang terlibat langsung dalam penginputan data dan pelayanan pembuatan akta kelahiran. Penentuan pegawai sebagai informan dilakukan menggunakan *teknik purposive*.

Selain itu untuk melengkapi data, peneliti menunjuk pihak-pihak sebagai informan kunci, karena dianggap memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan tersebut antara lain: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, Kepala Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengesahan Anak. Selanjutnya untuk melakukan *cross check* terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan operator penginputan data dan pelayanan pembuatan akta kelahiran, peneliti juga melakukan wawancara terhadap 25 (lima) orang masyarakat, selaku pihak yang menerima pelayanan dengan menggunakan teknik insidental. Objek penelitian ini adalah kualitas pelayanan pembuatan akta kelahiran, peneliti ingin mendeskripsikan kualitas pelayanan yang diberikan pada pembuatan akta kelahiran di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi Periode Tahun 2013-2014. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah peneliti sendiri, dengan didukung oleh alat penelitian sebagai berikut: *check list*, pedoman wawancara, dan alat pencatat dokumen.

Adapun teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis data interaktif dari Miles and Huberman (dalam Sugiono 2011: 246-253), meliputi: reduksi data, display data, dan verifikasi data. Validitas atau pemeriksaan keabsahan data, dilakukan menggunakan triangulasi sumber data meliputi; mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memasukkan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk melakukan ihtisar sebagai langkah awal analisis data dan enilai ketercukupan secara menyeluruh terhadap data yang telah dikumpulkan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka

simpulan yang dapat dipaparkan antara lain: minimnya jumlah pegawai yang ada di bagian pencatatan sipil ini, menyebabkan pegawai bekerja melebihi beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya, demikian pula berkaitan dengan sarana prasarana lainnya, juga masih terdapat kekurangan antara lain komputer serta printer yang masih menggunakan barang lama sehingga sering macet dalam penggunaannya. Hal ini cukup menghambat pegawai yang bertugas menginput data dalam bekerja memenuhi target pekerjaan yang ada. Selain itu suasana kerja pegawai yang bertugas dalam menginput data juga masih kurang kondusif karena tidak bekerja dalam suatu ruangan khusus melainkan hanya pada selasar instansi tersebut.

Ketanggapan pegawai atas apa yang dibutuhkan masyarakat sudah berjalan cukup baik yang tercermin dari respon pegawai terhadap kebutuhan masyarakat, dengan membuka diri untuk memberikan penjelasan dan solusi apabila ada masyarakat yang mengalami hambatan tertentu. Pihak instansi dalam memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat juga membuka layanan pengaduan melalui kotak saran. Namun fasilitas ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyalurkan keluhannya. Masyarakat lebih senang menyatakan keluhan secara lisan sehingga hal ini menjadi hambatan dari

pihak instansi untuk mencari solusi atas keluhan dan kekurangan yang ada.

Terdapat beberapa kekurangan terkait ketepatan (akurasi) pelayanan, karena masih ditemukan kesalahan data pada akta kelahiran yang diterbitkan akibat kesalahan penginputan data, dikarenakan *human error* yang cukup tinggi. Pelayanan yang diberikan telah memenuhi aturan etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Pegawai melayani masyarakat dengan bersikap baik dan ramah sehingga dinilai mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. Namun tingkat kepuasan masyarakat berbeda-beda menyebabkan timbulnya berbagai persepsi.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi ditinjau berdasarkan aspek *empathy*, *reliability* dan *assurance* sudah cukup baik, akan tetapi pada aspek *tangibles* yang menyangkut sumberdaya manusia, yang ada jumlahnya belum sesuai dengan beban kerja yang harus ditanggung pegawai. Sarana kerja seperti komputer serta printer yang sering macet. Pendingin ruangan (AC) yang tidak dapat berfungsi dengan baik, tidak adanya meja untuk

menulis formulir. Selain itu suasana kerja pegawai yang bertugas dalam menginput data juga masih kurang kondusif. Pegawai dapat memberikan penjelasan dan solusi apabila ada masyarakat yang mengalami kendala dalam pelayanan akta kelahiran, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan terkait ketepatan (akurasi) pelayanan. Kecepatan pelayanan dalam penerbitan akta masih terdapat kesalahan data, sehingga penerbitan akta baru terealisasi antara 18 – 30 hari kerja.

Sebagai solusinya dikemukakan saran-saran agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara maksimal. perlu dilakukan penambahan pegawai dan peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kualitas komunikasi kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan dengan tingkat kepuasan maksimal.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Bungin, Burhan.2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Miles Matthew B.dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Tjetjep Rohendi Rohidi (Penterjemah). Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: hakim Publishing.

Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Repormasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.

Supriyanto dan Sri Sugianti. 2003. *Operasionalisasi Pelayanan Prima*, Jakarta: Bahan Ajar Diklatpim tingkat IV LAN-RI.

2. Dokumen-Dokumen:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

SK MENPAN Nomor 63/Kep/Pan/7-2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

SK. MENPAN Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil dalam Bidang Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Akta Kelahiran.

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Melawi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
 Jalan A.Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
 Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
 Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ADRIANUS
 NIM / Periode lulus : E 21109046 / September
 Fakultas/Jurusan : Fisipol / Ilmu Administrasi
 E-mail address/HP : Adriansyah@yahoo.com / 085750377749

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa FISIP (*) pada Program Studi J.A.N Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

Pelayanan atau kelahiran di Giras Kabupaten Sari
dan catatan sipil kabupaten Melawi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal



catatan:
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal: 3 - 11 - 2015

(Adrianus)
 nama terang dan tanda tangan mhs

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF